



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

dr. Rasvitri Utami, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana (S-2) pekerjaan PNS (dokter), tempat kediaman di Perum Artha Graha 02 No. 37, RT. 031 RW. 007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP tanggal 22 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 telah meninggal dunia seorang suami dari Pemohon yang bernama ARIEF ABDUL KAHAR di Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perum Artha Graha Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-01032017-0013 tertanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Selanjutnya disebut Almarhum;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ibunya yang bernama RR. SRIE MULATSIH lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 November 2006 dan ayahnya yang bernama ST. DJAMAHUL KAHAR juga telah meninggal dunia pada tahun 2008;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang wanita yang bernama Dr. RASVITRI UTAMI pada tanggal 27 Januari 1999 yang mana pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0570/019/1999, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama AIDIL OKTO DARMAWAN KAHAR, Laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa Almarhum ARIEF ABDUL KAHAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. dr. RASVITRI UTAMI (sebagai isteri);
 - b. AIDIL OKTO DARMAWAN KAHAR (sebagai anak kandung almarhum);
5. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum ARIEF ABDUL KAHAR sesuai Hukum Waris Islam dan untuk keperluan proses balik nama pada sertipikat hak milik No. 3042 yang terletak di Kelurahan Oebufu dan sertipikat hak milik No. 4044 yang terletak di Kelurahan Liliba;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum ARIEF ABDUL KAHAR telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 17 Februari 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ARIEF ABDUL KAHAR adalah :
 - a. dr. RASVITRI UTAMI (sebagai isteri);
 - b. AIDIL OKTO DARMAWAN KAHAR (sebagai anak kandung almarhum);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371044509650001, tanggal 18 Februari 2016 atas nama dr. Rasvitri Utami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 570/07//1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 7082/DTL/DKPS.KK/201, tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371042012070835, tanggal 18 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, bermeterai

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-01032017-0013, tanggal 1 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 28 Februari 2017, yang dibuat oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Lurah Tuak Daun Merah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4044, atas nama Arief Abdul Kahar, Insinyur, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3042, atas nama Insinyur Arief Abdul Kahar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Siprianus Reda bin Andreas Gera**, umur 38 tahun, agama Kristen Katolik, Pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Perumahan Pondok Indah Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan almarhum Ir. Arief Abdul Kahar adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2017 di Kupang;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum Ir. Arief Abdul Kahar telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aidil Okto Darmawan Kahar;
- Bahwa saksi tahu orang tua almarhum Ir. Arief Abdul Kahar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum Ir. Arief Abdul Kahar semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri saja, yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum Ir. Arief Abdul Kahar dan Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak Liliba dan sebidang tanah dan rumah yang terletak di Perum Artha Graha;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan balik nama sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum meninggalkan hutang atau tidak;

2. **Purnomo Julianto bin Joko Suwanto**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jasa Konsultan, Tempat kediaman di Perum Artha Graha 02 No. 70 RT. 031 RW. 007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ir. Arief Abdul Kahar sejak tahun 1993 di Comoro, Timor Timur
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan almarhum Ir. Arief Abdul Kahar adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2017 di Kupang dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum Ir. Arief Abdul Kahar telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aidil Okto Darmawan Kahar;
- Bahwa saksi tahu orang tua almarhum Ir. Arief Abdul Kahar telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Ir. Arief Abdul Kahar semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri saja, yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum Ir. Arief Abdul Kahar dan Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak Liliba dan sebidang tanah dan rumah yang terletak di Perum Artha Graha;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan balik nama sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu almarhum Ir. Arief Abdul Kahar tidak meninggalkan hutang;

Bahwa pada akhirnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **hubungan hukum pewaris dengan Pemohon dan siapa saja yang menjadi ahli waris**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 s/d P.8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

a. Surat-surat;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Rasvitri Utami, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Ir. Arief Abdul Kahar, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 1999, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran **Aidil Okto Darmawan Kahar** pada tanggal 9 Oktober 2012, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 28 Desember 2012,

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga dan hubungannya dengan almarhum Ir. Arief Abdul Kahar, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 18 November 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Arief Abdul Kahar pada tanggal 17 Februari 2017, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 1 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Lurah Tuak Daun Merah, yang merupakan akta dibawah tangan dan isi tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon di depan sidang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari almarhum Ir. Arief Abdul Kahar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 yaitu berupa Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 4044 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Liliba dengan luas 220 M2 dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertipikat tersebut yang tercatat atas nama Arief Abdul Kahar, Insinyur, tercatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang tanggal 12 Januari 2016, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 yaitu berupa Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 3042 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oebufu dengan luas 160 M2 dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertipikat tersebut yang tercatat atas nama Insinyur Arief Abdul Kahar, tercatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang tanggal 4 April 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

b. Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.8, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ir. Arief Abdul Kahar dengan dr. Rasvitri (Pemohon) telah menikah pada tanggal 27 Januari 1999, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Almarhum Ir. Arief Abdul Kahar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2017 di Kupang yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 01 Maret 2017;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Ir. Arief Abdul Kahar dengan dr. Rasvitri Utami (Pemohon) telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Aidil Okto Darmawan Kahar;
4. Bahwa Almarhum Ir. Arief Abdul Kahar tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan tidak meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum Ir. Arief Abdul Kahar dengan dr. Rasvitri Utami (Pemohon) adalah suami isteri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Almarhum Ir. Arief Abdul Kahar adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
3. Ahli Waris Almarhum Ir. Arief Abdul Kahar adalah :
 - 3.1. dr. Rasvitri Utami (isteri) / Pemohon;
 - 3.2. Aidil Okto Darmawan Kahar (anak laki-laki kandung) (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an ;

- surat al-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



﴿ وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ﴾

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِثْلَهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [٤:١٢]

Artinya :” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum **Arief Abdul Kahar** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2017 di Kupang dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Arief Abdul Kahar** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **dr. Rasvitri Utami** (isteri);
 - 3.2. **Aidil Okto Darmawan Kahar** (anak kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal 3 **April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1438 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy. S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. ST. Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., MH

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)